



WAALIKOTA LHOKsEUMAWE PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengalami penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu dilakukan perubahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893)
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional;

13. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16);
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 10);
15. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2013 Nomor 1);
16. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2011 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

dan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2011 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, angka 15, angka 19, angka 20 dan angka 32 diubah, dan diantara angka 14 dan angka 15 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 14a dan angka 14b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.

3. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
4. Walikota/Wakil Walikota adalah Kepala/Wakil Kepala Pemerintah Daerah Kota yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
6. Wakil Walikota Lhokseumawe adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe.
12. Mahkamah Syari'ah Kota Lhokseumawe adalah pengadilan selaku pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kota dalam penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan.
14. Kantor Urusan Agama kecamatan disingkat KUA Kec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama islam.
- 14a. Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
- 14b. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
15. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan Kewenangan menerbitkan akta.
16. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
17. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Keuchik dan Tuha Peut.
18. Keuchik adalah Kepala Pemerintah Gampong yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat.
19. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

20. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Kota Lhokseumawe.
21. Pendetang atau penduduk sementara adalah penduduk WNI, Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di Kota Lhokseumawe dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sampai 1 (satu) tahun.
22. Tamu adalah WNI dan orang asing yang melakukan kunjungan singkat di Kota Lhokseumawe yang lamanya kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
23. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
24. Orang asing adalah orang bukan WNI.
25. Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disingkat NKRI adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai Pemerintah Daerah.
26. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
27. Data kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
28. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
29. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
30. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK, adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
31. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
32. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
33. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah bukti diri bagi penduduk WNI untuk tinggal sementara di Kota Lhokseumawe.
34. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat SKPPS adalah surat bukti lapor yang wajib dimiliki oleh orang asing yang memiliki kartu izin tinggal terbatas.

35. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah bukti diri bagi orang asing untuk tinggal di Kota Lhokseumawe.
36. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap yang selanjutnya disingkat SKPPT adalah bukti lapor yang wajib dimiliki oleh orang asing yang memiliki kartu izin tinggal tetap.
37. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
38. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
39. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya
40. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
41. Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupannya.
42. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
43. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami isteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
44. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
45. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
46. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi;
47. Surat keterangan kepolisian adalah surat yang dikeluarkan oleh kepolisian meliputi surat keterangan kematian yang tidak diketahui identitasnya serta surat keterangan kepolisian lainnya seperti kehilangan dokumen kependudukan dan sebagainya.
48. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
49. Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

50. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
51. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
52. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang WNI menjadi orang asing atau seorang orang asing menjadi WNI sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
53. Peristiwa penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
54. Pengukuhan surat keterangan pengangkatan anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam buku pelaporan peristiwa penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
55. Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Kota Lhokseumawe dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
56. Izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Kota Lhokseumawe sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
57. Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling yang selanjutnya disebut UP3SK adalah unit pelayanan keliling yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di Kecamatan dan Gampong.
58. Petugas registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Gampong.
59. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
60. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
61. Petugas rahasia khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
62. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
63. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

64. Data center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kota Lhokseumawe yang menghimpun data kependudukan dinas.
 65. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
 66. Pengguna data pribadi adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
 67. Penduduk rentan administrasi adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial.
 68. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
 69. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
 70. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
 71. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial, antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror.
 72. Orang terlantar adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, baik jasmani maupun sosial.
 73. Komunitas terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik.
 74. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi:
 - a. mendaftarkan peristiwa penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;

- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - (2) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi penduduk beragama Islam yang dilakukan oleh KUA Kecamatan.
 - (3) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi penduduk beragama Islam dilaksanakan pada Mahkamah Syariah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) UP3SK berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - (2) Urusan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. penerbitan KK;
 - b. penerbitan KTP-el;
 - c. pencatatan kelahiran; dan
 - d. pencatatan kematian.
 - (3) UP3SK berkedudukan di Dinas.
 - (4) UP3SK memiliki tugas :
 - a. membantu Keuchik dan Kepala Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. verifikasi dan validasi data atas peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk WNI;
 - c. verifikasi dan validasi data atas peristiwa penting khususnya kelahiran dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk WNI;
 - d. pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk;
 - e. pemrosesan penerbitan dokumen kependudukan;
 - f. penyerahan dokumen kependudukan kepada penduduk;
 - g. membantu Keuchik dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Gampong.
 - h. memberikan sosialisasi administrasi kependudukan dalam skala Gampong.
4. Ketentuan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penduduk WNI wajib melapor kepada dinas melalui Keuchik dan Camat untuk dicatat biodatanya.
- (2) WNI yang datang dari luar daerah atau luar negeri karena pindah wajib melapor kepada dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Orang asing yang datang dari luar daerah atau luar negeri karena pindah, wajib melapor kepada dinas untuk dicatatkan biodatanya.

- (4) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatatkan pada formulir biodata per keluarga (F1.01) yang dilengkapi dengan pas photo penduduk wajib KTP-el sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
 - (5) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penerbitan biodata penduduk.
5. Judul Bagian Kedua pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
NIK, KK, KTP-el dan SKTT

6. Judul Paragraf 3 pada Bagian Kedua BAB IV diubah, sehingga judul Paragraf 3 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
KTP-el

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Pasal 14 diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dan telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
 - (2) Setiap penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) KTP-el yang diterbitkan menggunakan kode keamanan/sistem pengendalian yaitu berupa sidik jari rekaman elektronik (CHIP).
8. Judul Paragraf 4 pada Bagian Kedua BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Pembetulan KK dan KTP-el

9. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penduduk wajib melaporkan pada dinas apabila terjadi kesalahan pada KK dan KTP-el nya untuk dilakukan pembetulan.
- (2) Pembetulan KK dan KTP-el dilakukan untuk KK dan KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dilakukan oleh Dinas yang menerbitkan KK dan KTP-el, baik atas inisiatif Kepala Dinas atau diminta oleh pemohon.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas membuat KK dan KTP-el baru untuk menggantikan KK dan KTP-el dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut KK dan KTP-el lama dari pemohon.

10. Judul Paragraf 5 pada Bagian Kedua BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 5
Pencabutan KK**

11. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf c Pasal 16 diubah, ayat (2) huruf b dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pencabutan KK dilakukan oleh Kepala Dinas yang menerbitkan KK.
 - (2) Pencabutan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
 - a. kesalahan teknis;
 - b. dihapus;
 - c. KK yang diterbitkan secara tidak sah.
12. Judul Paragraf 6 pada Bagian Kedua BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 6
Legalisasi KK dan KTP-el**

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dinas hanya melegalisasi fotocopy KK dan KTP-el yang diterbitkan di daerah.
 - (2) Legalisasi KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas.
14. Ketentuan ayat (3) dan ayat (7) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Setiap penduduk sementara wajib memiliki SKTS.
- (2) Setiap orang asing pemegang izin tinggal terbatas wajib memiliki 1 (satu) SKPPS dan 1 (satu) SKTT.
- (3) Setiap orang asing pemegang izin tinggal tetap wajib memiliki 1 (satu) SKPPT, 1 (satu) KK dan 1 (satu) KTP-el.
- (4) SKPPS dan SKTT berlaku sesuai masa berlaku kartu izin tinggal terbatas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) SKPPT berlaku sesuai dengan masa berlaku izin tinggal tetap yang diterbitkan oleh pejabat berwenang.
- (6) Setiap SKPPS, SKTT dan SKPPT dapat diperpanjang sesuai masa berlaku kartu izin tinggal terbatas dan kartu izin tinggal tetap.
- (7) Orang asing pemegang izin tinggal terbatas yang telah memiliki SKPPS dan SKTT serta orang asing pemegang izin tinggal tetap yang telah memiliki KTP-el wajib membawa dokumen tersebut pada saat berpergian.

15. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

KK, SKTS, SKPPS, SKTT dan SKPPT ditandatangani oleh Kepala Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya berkas pelaporan dinyatakan lengkap dan benar.

16. Ketentuan Pasal 20 dihapus.

17. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berupa:
 - a. KK dan KTP-el untuk penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;
 - b. surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.
- (2) Dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penduduk tanpa dikenai biaya.

18. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP-el baru.

19. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP-el baru.

20. Ketentuan ayat (3) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah ke luar daerah, melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada Gampong, Kecamatan dan Dinas.
- (2) penduduk orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan orang asing pemegang izin tinggal tetap yang bermaksud pindah ke luar daerah, melaporkan kepindahannya kepada Dinas.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan surat keterangan pindah oleh Kepala Dinas dan KTP-el yang bersangkutan dicabut.

21. Ketentuan ayat (4) Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Petugas rahasia khusus diberikan kartu tanda penduduk khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
 - (2) Kartu tanda penduduk khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi kartu tanda penduduk nasional.
 - (3) Kartu tanda penduduk khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai masa tugas sebagai petugas rahasia khusus berakhir.
 - (4) Petugas rahasia khusus yang tidak lagi menjadi petugas rahasia khusus wajib menyerahkan KTP-el khusus kepada Kepala/Pimpinan Lembaga yang selanjutnya dikembalikan kepada Kepala Dinas untuk dimusnahkan.
 - (5) Penerbitan kartu tanda penduduk khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan kartu keluarga dari petugas rahasia khusus.
22. Ketentuan ayat (1) huruf c dan ayat (3) Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Dokumen kependudukan meliputi:
 - a. biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. surat keterangan kependudukan;
 - e. akta pencatatan sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. surat keterangan pindah;
 - b. surat keterangan pindah datang;
 - c. surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri;
 - e. surat keterangan tempat tinggal;
 - f. surat keterangan lahir mati;
 - g. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - h. surat keterangan pembatalan perceraian;
 - i. surat keterangan pengangkatan anak;
 - j. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan indonesia;
 - k. surat tanda bukti pelaporan peristiwa penting di luar negeri;
 - l. surat keterangan pengganti tanda identitas;
 - m. surat keterangan pencatatan sipil;
 - n. surat keterangan kelahiran;
 - o. surat keterangan kematian;
 - p. surat keterangan perkawinan;
 - q. surat keterangan perceraian; dan
 - r. salinan register akta pencatatan sipil.

- (3) Biodata penduduk, KK, surat keterangan pindah penduduk antar daerah, surat keterangan pindah penduduk keluar daerah, surat pindah datang penduduk orang asing, surat pindah ke luar negeri, surat keterangan datang dari luar negeri, surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing tinggal terbatas, surat keterangan kelahiran untuk orang asing, surat keterangan lahir mati untuk orang asing, surat keterangan kematian untuk orang asing, surat keterangan pembatalan perkawinan, surat keterangan pembatalan perceraian, surat keterangan pengganti tanda identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar kecamatan, surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar kecamatan diterbitkan dan ditandatangani oleh Keuchik diketahui oleh camat.
- (5) Surat keterangan pindah datang penduduk WNI dalam satu gampong, antar gampong dalam satu Kecamatan, surat keterangan kelahiran WNI, surat keterangan lahir mati untuk WNI, surat keterangan kematian untuk WNI, diterbitkan dan ditandatangani oleh Keuchik.

23. Ketentuan ayat (5) Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama/diluar agama yang diakui oleh Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi atau dikosongkan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (5) KK sebagaimana pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.

24. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 74 diubah, dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP-el.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.

- (4) dihapus.
 - (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada saat bepergian.
25. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta Wilayah NKRI, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tinggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
 - (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
 - (3) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting.
 - (4) KTP-el bagi WNI masa berlakunya seumur hidup.
 - (5) KTP-el bagi Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
26. Ketentuan Pasal 76 dihapus.
27. Ketentuan ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Dinas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut:
 - a. KK dan KTP-el paling lambat 6 (enam) hari;
 - b. surat keterangan pindah datang paling lambat 6 (enam) hari;
 - c. surat keterangan pindah keluar negeri paling lambat 6 (enam) hari;
 - d. surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 6 (enam) hari;
 - e. surat keterangan kelahiran paling lambat 6 (enam) hari;
 - f. surat keterangan kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
 - g. surat keterangan lahir mati paling lambat 6 (enam) hari;
 - h. surat keterangan pembatalan perkawinan paling lambat 6 (enam) hari;
 - i. surat keterangan pembatalan perceraian paling lambat 6 (enam) hari;
 - j. kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 15 (lima belas) hari;
 - k. surat keterangan pengganti tanda identitas paling lambat 5 (lima) hari;

- l. surat keterangan pencatatan sipil paling lambat 5 (lima) hari;
 - m. salinan register akta pencatatan sipil paling lambat 6 (enam) hari;
 - n. surat tanda bukti pelaporan peristiwa penting di luar negeri paling lambat 6 (enam) hari.
- (2) Dinas sesuai tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menyelesaikan legalisasi fotocopy dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut:
- a. KK dan KTP-el paling lambat 1 (satu) hari;
 - b. kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 1 (satu) hari.
28. Judul BAB XIV, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

29. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda, apabila:

- a. pembetulan/perubahan/kehilangan/kerusakan/keterlambatan pengurusan melewati batas usia 17 (tujuh belas) tahun di KTP el dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. pembetulan/kehilangan/pengganti Kartu Keluarga (KK) dikenakan denda sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - c. pembetulan akta kelahiran disebabkan kekeliruan dari pemohon dikenakan denda sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - d. pengganti akta kelahiran disebabkan hilang/rusak dikenakan denda sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
 - e. keterlambatan pengurusan akta kelahiran 60 (enam puluh) hari dikenakan denda Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - f. keterlambatan pengurusan akta kelahiran lebih dari 1 (satu) tahun dikenakan denda Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
30. Ketentuan Pasal 93 dihapus.
31. Ketentuan Ayat (1) Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) yang bepergian tidak membawa KTP-el dikenakan denda administratif sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - (2) Setiap orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) yang bepergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
32. Ketentuan ayat (1) Pasal 96 diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Pasal 94 dan Pasal 95 merupakan penerimaan daerah;
- (2) dihapus.

33. Bagian Kedua pada BAB XIV dihapus.
34. Ketentuan 97 dihapus.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Di tetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Juni 2015

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

ttd

SUAIDI YAHYA

NOREG QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH (3/2015)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM.

Dalam upaya untuk memberi ruang kepada masyarakat guna memiliki dokumen Kependudukan, perlu mengikuti langkah-langkah perkembangan sejalan dengan perkembangan Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemerintah telah menyederhanakan sehingga mempermudah Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat, melalui Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terjadi perubahan mendasar, sehingga memudahkan bagi masyarakat. Perubahan tersebut meliputi :

1. Masa berlaku KTP-el menjadi seumur hidup.
2. Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data Kependudukan Kota merupakan satu-satunya data yang digunakan untuk keperluan alokasi anggaran, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan criminal.
3. Penerbitan Akta Kelahiran melebihi batas waktu 1 (satu) tahun tidak lagi memerlukan Penetapan Pengadilan, tetapi cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013).
4. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil, semula dilaksanakan ditempat terjadinya peristiwa, diubah menjadi penertibannya di tempat domisili penduduk.
5. Pengakuan dan Pengasahan Anak.
6. Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya (gratis).
7. Stelsel Aktif, semula diwajibkan kepada penduduk untuk mengurus dan memiliki dokumen Kependudukan, diubah menjadi kewajiban pemerintah melalui petugasnya.

Sejalan dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut maka untuk adanya sinkronisasi dan landasan pelaksanaannya, perlu merubah untuk meninjau kemmbali beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dalam naskah Qanun Perubahan ini telah diatur juga ketentuan tentang Sanksi Administrasi dan Denda, hal ini dimaksudkan untuk mendidik masyarakat agar kepemilikan dokumen Kependudukan bisa dijaga dan dipelihara dengan baik sehingga tidak rusak dan hilang, sebagaimana menjaga dan memelihara dokumen miliknya yang lain.

II. Pasal Demi Pasal.

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas